



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Singgih Prasetyo als Blackbin Samidi
Tempat lahir : nganjuk
Umur/Tanggal lahir : 27/20 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Penggilingan Baru Jl. Perjuangan Rt. 01/10 Kec. Bekasi Utara Kota. Bekasi atau Dusun Getas Selatan Rt.001/005 Kel.Getas Kec.Tanjunganom Kab. Nganjukelatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Singgih Prasetyo als Blackbin Samidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Singgih Prasetyo als Black Bin Samidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Singgih Prasetyo als Black Bin Samidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli
 - 1 (satu) buah STNK asli
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SINGGIH PRASETYO als BLACK Bin SAMIDI, pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Kp. Pedurenan Rt. 01/06 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota. Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar Jam 20.00 Wib terdakwa bersama dengan ARIS als KUTIL (DPO Polres Metro Bekasi Kota) berangkat dari kontrakan ARIS als KUTIL yang berada di daerah Kp. Mede Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan sepeda motor milik ARIS als KUTIL dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan ARIS als KUTIL duduk dibelakang atau dibonceng menuju ke daerah Duren Jaya, kemudian saat terdakwa dan ARIS als KUTIL berada di Jl. Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi ARIS als KUTIL meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motor dengan mengatakan "BLACK BERENTI DULU" lalu terdakwa bertanya "KENAPA" kemudian di Jawab oleh ARIS als KUTIL "GW CARI DULU DI DALEM GANG SINI" kemudian ARIS als KUTIL (DPO) turun dan masuk kedalam Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sedangkan terdakwa menunggu diluar gang, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ARIS als KUTIL keluar dari dalam gang tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam No.Pol B 3188 KFF milik korban RASID, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik ARIS als KUTIL mengikuti ARIS als KUTIL yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam No.Pol B 3188 KFF hasil curian tersebut ke rumah kontrakan ARIS als KUTIL yang beralamat di Kp. Mede Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi setelah sampai di rumah kontrakan tersebut ARIS als KUTIL menghubungi seorang yang tidak terdakwa kenal untuk menjual sepeda motor curian tersebut seharga Rp. 1.300.000,- di daerah Karawang, dan dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam No.Pol B 3188 KFF terdakwa mendapatkan uang senilai Rp.300.000,- yang sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan ARIS als KUTIL korban RASID mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VINA WIDIAWATI, yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah anak dari Sdr. RASID yaitu pemilik sepeda motor Nopol B 3188 KFF merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam Noka MHIJB9122CK977078, Nosin JB91E2967123 atas nama RASID yang alamat Kp Pedurenan RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik orang tua saksi terjadi pada hari Minggu 5 Desember 2021 sekitar jam 21.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di kontrakan Muhamad Suhaeri Jl. Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
 - Bahwa kejadian pecurian sepeda motor berawal pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 20.40 Wib Ibu saksi yang bernama DAIMAH datang berkunjung kerumah saksi yang beralamat sesuai TKP dengan membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam milik korban yang diparkirkan di halaman kontrakan, kemudian ibu saksi masuk kedalam rumah saksi, 30 menit kemudian sekitar Jam 21.00 Wib ibu saksi DAIMAH hendak pulang kerumahnya menuju sepeda motor yang diparkirkannya di TKP tersebut ternyata sepeda motor milik korban sudah tidak ada atau hilang.
 - Bahwa kerugian yang orang tua saksi alami adalah 1 unit sepeda motor Nopol B 3188 KFF merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam milik saksi dengan nominal senilai Rp 12.000.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi ISHARYANTO, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya dari tim Opsnal Polres Metro Bekasi Kota yang telah menangkap terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Mede Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal saksi selaku anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Polrestro Bekasi Kota yang dipimpin oleh AKP. ACEP WAHYU, SH melakukan Observasi di wilayah Hukum Kota. Bekasi dan sekitarnya, selanjutnya berdasarkan Informasi dari warga masyarakat yang kami terima bahwa di rumah kontrakan milik seorang yang tidak saksi kenal yang berada di Kp. Mede Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dicurigai merupakan tempat tinggal dari pelaku pencurian sepeda motor, selanjutnya kami dan anggota tim Opsnal lainnya melakukan kegiatan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



observasi di wilayah tersebut, kemudian kami mendatangi kontrakan tersebut dan seorang laki-laki yang kami curigai sedang berada di rumah kontrakan tersebut dan menurut keterangan dari seorang laki-laki tersebut mengaku bernama SINGGIH Als BLACK dan SINGGIH Als BLACK juga mengakui telah melakukan pencurian spd. motor pada bulan Desember 2021 di Rumah Kontrakan Muhamad Suhaeri Jl. Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal yng bernama ARIS als KUTIL.

- Bahwa yang berhasil dicuri oleh terdakwa SINGGIH Als BLACK, DKK adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna Merah Hitam No.Pol B 3188 KFF milik RASID.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar Jam 20.00 Wib terdakwa bersama dengan ARIS als KUTIL (DPO) berangkat dari kontrakan ARIS als KUTIL yang berada di daerah Kp. Mede Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan sepeda motor milik ARIS als KUTIL dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan ARIS als KUTIL duduk dibelakang atau dibonceng menuju ke daerah Duren Jaya, kemudian saat terdakwa dan ARIS als KUTIL berada di Jl. Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi ARIS als KUTIL meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya kemudian ARIS als KUTIL (DPO) turun dan masuk kedalam Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sedangkan terdakwa menunggu diluar gang, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ARIS als KUTIL keluar dari dalam gang tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam No.Pol B 3188 KFF.
- Bahwa menurut pengakuan SINGGIH Als BLACK bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual oleh ARIS Als KUTIL kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Karawang seharga Rp. 1.300.000,- dan dari hasil dari penjualan motor tersebut telah dibagi-bagikan oleh ARIS Als KUTIL kepada terdakwa yang mana menurut sebesar Rp. 300.000,- sedangkan ARIS Als KUTIL mendapatkan Rp. 1.000.000,-.

Bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Kp. Pedurenan Rt. 01/06 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota. Bekasi terdakwa bersama ARIS als KUTIL (DPO) melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam Noka MHIJB9122CK977078, Nosin JB91E2967123 atas nama RASID yang alamat Kp Pedurenan RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam No.Pol B 3188 KFF berawal pada saat terdakwa dan ARIS als KUTIL berada di Jl. Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi ARIS als KUTIL meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motor kemudian ARIS als KUTIL (DPO) turun dan masuk kedalam Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sedangkan terdakwa menunggu diluar gang, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ARIS als KUTIL keluar dari dalam gang tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam No.Pol B 3188 KFF.
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual oleh ARIS Als KUTIL kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Karawang seharga Rp. 1.300.000,- dan dari hasil dari penjualan motor tersebut telah dibagi-bagikan oleh ARIS Als KUTIL kepada terdakwa yang mana menurut sebesar Rp. 300.000,- sedangkan ARIS Als KUTIL mendapatkan Rp. 1.000.000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Asli
- 1 (satu) Buah STNK Asli

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Kp. Pedurenan Rt. 01/06 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota. Bekasi terdakwa bersama ARIS als KUTIL (DPO) melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam Noka MHIJB9122CK977078, Nosin JB91E2967123 atas nama RASID yang alamat Kp Pedurenan RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam No.Pol B 3188 KFF berawal pada saat terdakwa dan ARIS als KUTIL berada di Jl. Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi ARIS als KUTIL meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motor kemudian ARIS als KUTIL (DPO) turun dan masuk kedalam Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sedangkan terdakwa menunggu diluar gang, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ARIS als KUTIL keluar dari dalam gang tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam No.Pol B 3188 KFF.
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual oleh ARIS Als KUTIL kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Karawang seharga Rp. 1.300.000,- dan dari hasil dari penjualan motor tersebut telah dibagi-bagikan oleh ARIS Als KUTIL kepada terdakwa yang mana menurut sebesar Rp. 300.000,- sedangkan ARIS Als KUTIL mendapatkan Rp. 1.000.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Barang siapa

Barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam pemeriksaan sidang semua saksi-saksi membenarkan bahwa terdakwa SINGGIH PRASETYO als BLACK Bin SAMIDI yang pada saat ini duduk dikursi terdakwa dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa sendiri membenarkannya. Dan selama pemeriksian sidang terdakwa selalu menunjukan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani.

b. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar Jam 21.00 Wib

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp. Pedurenan Rt. 01/06 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota. Bekasi terdakwa bersama ARIS als KUTIL (DPO) melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam Noka MHIJB9122CK977078, Nosin JB91E2967123 atas nama RASID yang alamat Kp Pedurenan RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, dimana awalnya pada saat terdakwa dan ARIS als KUTIL berada di Jl. Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi ARIS als KUTIL meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motor kemudian ARIS als KUTIL (DPO) turun dan masuk kedalam Gang Swadaya RT 001/006 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sedangkan terdakwa menunggu diluar gang, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ARIS als KUTIL keluar dari dalam gang tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2012 warna merah hitam No.Pol B 3188 KFF, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual oleh ARIS Als KUTIL kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Karawang seharga Rp. 1.300.000,- dan dari hasil dari penjualan motor tersebut telah dibagi-bagikan oleh ARIS Als KUTIL kepada terdakwa yang mana menurut sebesar Rp. 300.000,- sedangkan ARIS Als KUTIL mendapatkan Rp. 1.000.000,-.

Dari uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Asli dan 1 (satu) Buah STNK Asli yang telah disita sebagai barang bukti, maka dikembalikan kepada saksi korban Rasid;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Perbuatan terdakwa merugikan korban RASID.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali akan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Singgih Prasetyo als Blackbin Samidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB Asli
 - 1 (satu) Buah STNK AsliDikembalikan kepada korban RASID.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asiadi Sembiring, S.H., M.H., Basuki Wiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suhartatik, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Harsini., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, S.H., M.H

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartatik, S.H.,M.H.